

PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN PERS

Oleh: Hadiba Z. Wadjo

ABSTRACT

Development of the press or mass media today are influenced by several factors indicate changes in the face of the press or mass media ie, before delivering the news the press does not investigate the validity or subjects who reported whether true or not, obtained Press Publishing Business License (SIUUP) and improving the quality of journalism inadequate. Then the rise of new media including the Internet, multimedia technology, and next faces the press institutionalism practice that is due to pressure owners of capital, government pressure and pressure groups both internally and externally.

Results showed, after the press tripped law have been regarded as preaching defame a person or group then the solution is still wearing articles of the Penal Code. It is not in line with what is desired by members of the press or mass media, because there are no rules that specifically regulates defamation committed by the press or mass media as well as Law No. 40 of 1999 on the Press, did not set any single article regarding defamation, only regulate the right of reply, rejected the right and the right correction.

Keywords: *Defamation, Press*

A. LATAR BELAKANG.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan fitnah atau pencemaran nama baik. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan yang profesional kepada pers sesuai amanat Ketetapan No. XVII/MPR/1998 yang juga ditegaskan dalam Pasal Amandemen UUD 1945, “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.¹

Ketika reformasi tahun 1988 digulirkan di Indonesia, pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan kebebasan pers dibuka lagi yang ditandai dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999. Berbagai kendala yang membuat pers nasional terpasung, kemudian dilepaskan surat izin usaha penerbitan pers (SIUUP) yang berlaku di era orde baru tidak diperlukan lagi, siapa pun dan kapanpun dapat menerbitkan pers tanpa persyaratan yang rumit, euforia reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintah maupun masyarakat mengedepankan nuansa demokratisasi. Namun dengan maksud menjunjung asas demokrasi, sering terjadi ide-ide yang bermunculan acap kali melahirkan dampak yang merusak normanorma dan etika, bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan pers pada umumnya.

Pers adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintah di negara di

¹ Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, hal.39

mana ia beroperasi bersama-sama dengan subsistem lainnya.²

Ditinjau dari sistem dan kaidah jurnalistik yang telah ada selama ini, pers merupakan sistem terbuka yang *probabilistik*. Terbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan, tetapi di lain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan *probabilistik* berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti. Situasi seperti itu berbeda dengan sistem tertutup yang *deterministic*.

Kalangan instansi pemerintahan atau swasta dan masyarakat ada yang berpandangan sinis terhadap aktivitas jurnalistik yang dicap tidak lagi menghormati hak-hak narasumber.

Penampilan pers nasional atau daerah pun banyak menuai kritik dan dituding oleh masyarakat. Sementara banyak contoh kasus dan kejadian yang menimpa pers atau media massa, dan maraknya intimidasi serta kekerasan terhadap wartawan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 kita teringat atas kasus pemukulan wartawan SCTV Juhri Samanery di Pengadilan Negeri Ambon, kemudian 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara bagi **Bambang Harymurti**, pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata,³ salah seorang pengusaha ternama di Jakarta. Selanjutnya Pimpinan Redaksi Rakyat Merdeka, Karim Papatungan, juga dihukum penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan karena dianggap menghina Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tanjung, dan Redaktur Eksekutif Harian Rakyat Merdeka, Supratman dijatuhi hukuman penjara 6

(enam) bulan dengan masa percobaan 12 (duabelas) bulan karena dianggap menghina Presiden **Megawati**.⁴

Komite Anti Kriminalisasi Pers (KAKAP) – koalisi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pers menilai bahwa keputusan tersebut menambah deretan panjang daftar jurnalis yang dikriminalisasikan oleh pengadilan karena tulisan atau pun gambar yang dibuatnya.⁴

Sehubungan dengan kebebasan pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik, penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi Negara.

Selanjutnya agar pers dapat menjalankan fungsi dan peran pers dengan baik dibutuhkan suatu kebebasan. Apabila pers tersandung hukum karena pemberitaannya dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang, pers selalu dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tulisannya.

Peningkatan kuantitas penerbitan pers yang tajam, tidak disertai dengan pernyataan kualitas jurnalisnya akan banyak tuduhan miring yang dialamatkan pada pers nasional. Ada juga media massa yang dituduh melakukan *sensasionalisme* bahasa melalui pembuatan judul yang *bombasis*,

² Yandianto,

1997,

Kamus

Umum

Bahasa

Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, hal. 11

³ Kompas Cyber Media, 21 Januari 2004, *Koran Tempo*, Tak Akan Bayar Tomy Winata. ⁴ Hasan Syukur, *Mencermati Vonis Tempo Pikiran Rakyat*, Selasa 21 September 2004, hal 1.

⁴ Tempo Interaktif, 16 September 2004.

menampilkan *vulgarisasi* dan *erotisasi informasi* yang menjurus pada pencemaran nama baik, maraknya apa yang disebut sebagai media baru di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini, seperti *internet* dan teknologi *multimedia* yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang.

Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah, dan banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media demi *efisiensi* dan *efektif*. Kegiatan sehari-hari, tak berlebih jika kategori pers seperti itu adalah pers positif, kemudian menguatnya fenomena ada yang dikenal sebagai *tesis imprevisionisme media*. Fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan invasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. Media tidak terikat dengan kepentingan apapun. Tetapi tentu saja kita tidak dapat melakukan generalisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat ditarik adalah **faktor kriminogen apa dari pemberitaan pers yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik seseorang?**

B. PEMBAHASAN

1. Pers dan Pencemaran Nama Baik

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.⁵ Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu.

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP seharusnya mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.

Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai slander. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu: (1) pencemaran tertulis, (2) penghinaan ringan, (3) fitnah, (4) fitnah pengaduan dan (5) fitnah tuduhan.⁶

R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dialamatkan kepada orang-orang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka penuduh tidak dapat dihukum. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa.

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam

⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal.1

⁶ <http://www.romeltea.com/2010/02/02/delik-delik-pers/>, diakses pada hari Rabu 21 Oktober 2010, pukul 13.20 WIT

Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.⁷

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delict*), namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik.

Menurut gambaran teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah :

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah (*aan schuld tewijten*);
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan

bahaya ketidak pastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak berdasar.

Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers.

Dalam Pasal 207 KUHP, pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa :

1. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan;
2. Pelaku mengetahui penghinaannya yang telah ia lakukan di depan umum;
3. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia.

Kemudian jika kehendak atau salah suatu pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan maka hukum membeberkan putusan bebas kepada si pelaku.

Berita yang merupakan hasil malpraktek antara lain bercirikan :

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi malice (itikad buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan Pers Nasional berperan

⁷ Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Transaksi Elektronik (studi kasus prita mulyasari)

yaitu :⁸

1. Memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari berbagai dinamika pers, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah delik pers yang katanya identik dengan upaya pengekan kebebasan pers. Kebanyakan delik pers dimulai dari pengaduan pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Hal inilah yang dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP, padahal sudah ada UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers.

Aparat penegak hukum terutama penyidik yang menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, hendaknya tidak semata-mata menggunakan pasal-pasal KUHP, tetapi juga memperhatikan ketentuan perundangundangan lain yang berhubungan dengan pers meskipun telah memiliki UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers, serngkali kasus yang melibatkan media massa diselesaikan menggunakan KUHP.⁹

Pentingnya penggunaan rancangan UU No. 40 Thn. 1999 dalam penyelesaian

kasus yang melibatkan pers, undang-undang Pers ini perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* jadi semua aparat penegak hukum akan mengacu ke undang-undang ini dalam mengenai kasus dengan wartawan.

2. Faktor Pemberitaan Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik

Perkembangan pers Indonesia akhirakhir ini, paling tidak ada beberapa hal penting yang menunjukkan perubahan wajah pers yaitu :

1. Deregulasi media yang dilakukan rezim pasca-Soeharto seperti ditandai dengan dipermudahnya memperoleh izin dan dicabutnya surat izin usaha penerbitan usaha penerbitan pers (SIUPP) telah menyebabkan maraknya penerbitan pers. Peningkatan kuantitas media, belum disertai perbaikan kualitas jurnalismenya. Sementara media yang cenderung partisan terus melakukan sensasionalisme bahasa seperti tampak lewat pemelihan judul (*headline*) dan desain cover yang norak, majalah dan tabloid hiburan justru melakukan *vulgarisasi*, *erotisasi* dan informasi seks.
2. Maraknya apa yang disebut sebagai media baru (*new media*) di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Untuk menyebut di antaranya adalah internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah. Banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media, demi efisiensi dan efektif kegiatan sehari-hari.
3. Menguatkan fenomena yang dikenal sebagai tesis (*imprealisme media*),

⁸ P.A.F. Lemintang, 2010, *Delik-Delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar grafika, Jakarta, hal.67.

⁹ Samasan dalam diskusi bertajuk "*mengkaji wang politik kriminalisasi pers*" yang diadakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers di Jakarta 3 September 2008.

fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan inovasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri.

menurut **Mondary** faktor penyebab dalam pemberitaan adalah:¹⁰

1. Tidak akurat atau cermat, Suatu berita ditulis dengan cermat, baik data, seperti angka, nama maupun pernyataan, karena pers atau media massa perlu melakukan check dan recheck sebelum menulis berita;
2. Tidak lengkap, Dalam pemberitaan harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita harus dipanjang-panjangkan karena hal itu efisien dan tidak lengkap.
3. Kronologis, Dalam pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa, agar urutannya jelas dalam pemberitaan, tidak membingungkan masyarakat.
4. Daya tarik (*imagnitnde*), Penulisan berita harus berimbang yang diistilahkan *civer both side*. Artinya dalam pemberitaan tidak boleh ada pemihakan, bila terdapat para pihak yang berbeda, tidak dibenarkan pers atau media massa dalam menulis berita berdasarkan informasi dari suatu pihak saja.

Dari hal tersebut jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan yaitu suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat, penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar, berita ditulis sesuai waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar, penulisan berita harus mempertimbangkan daya tariknya dan berimbang.

Kemudian menurut **Romli**, faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah :

1). *Kebebasan Pers*

Mengingat fungsi dasar pers sebagai pengelola, penyaji dan penyebar informasi, kebebasan pers amatlah penting dalam dunia wartawan sebab kebebasan pers adalah sendi penompang sistem pers itu sendiri. Berdasarkan UU No. 40 Thn 1999 Pasal 2 : “Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum.”

Dalam hal ini idealisme pers atau media massa memang senantiasa dilumuri oleh keresahannya menghadapi praktik institusionalisme pers yaitu: (1) akibat tekanan pemilik modal, (2) tekanan pemerintah, (3) tekanan kelompokkelompok, baik internal maupun eksternal.

Pers juga selalu berada dalam ancaman ideologisasi dan praktik kekuasaan, baik yang dilakukan pemerintah, partai politik maupun kekuatan sosial tertentu, dampak dari hal ini muncullah praktik politik informasi di kalangan pers yang wujudnya berupa pengonstruksian realitas atau fakta melalui ungkapan pers atau media massa yang berpeluang menimbulkan problem etis. Idealisme pers atau media massa dalam konteks ini, dianggap sebagai masalah yang berpengaruh dalam pemberitaannya.¹¹

Sementara itu institusionalisme pers atau media massa merujuk pada pers sebagai lembaga bisnis yang berciri-industri di tengah-tengah idealisme dan praktik bisnis pers, dengan demikian kebebasan pers tidak dilandasi oleh semangat otonomi dalam rangka melepaskan diri dari cengkraman pemilik modal.

Hal ini ditegaskan **Hamad**, bahwa kebebasan pers pada era reformasi dapat dianggap sebagai indikator demokrasi, yakni tumbuhnya perbedaan pendapat secarasehat,

¹⁰ Mondary, 2008, *Pemahaman Teori danPraktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor, hal. 32.

¹¹ Djoko Waluyo, 2006, *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia (suatu tinjauan teoritik)* Jakarta, Bilitabang Depekominfo, hal. 122

tetapi indikator tersebut justru mencerminkan makna pers lebih ditafsirkan semata-mata demi kepentingan kelompok.¹²

2) *Kualitas Pers atau Media Massa*

Menurut **Magnis Suseno** kualitas dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya, merupakan nilai yang paling vital dan fundamental bagi manusia, karena titik tolak segala usaha rasional manusia adalah pengetahuannya yang tepat tentang apa yang ada. Sejumlah pers atau media massa harus ditumpukan pada kualitas jurnalisme atau wartawan yaitu : ketrampilan, berpendidikan dan memperhatikan kode etik serta berpihak kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah dalam pemberitaannya.¹³

Hal ini ditegaskan oleh **Simanjuntak**, faktor-faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah:¹⁴

- a) Kemampuan dan kualitas kerja wartawan yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, usia, gender, kepribadian atau kemampuan mental atau kemampuan fisik wartawan;
- b) Sarana pendukung : meliputi alat perlengkapan kerja wartawan, seperti mesin produksi, kamera, dan lain-lain;
- c) Supra sarana yaitu meliputi hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, dan perundang-undangan.

3) *Etika Pers atau Media Massa*

Menurut **Josep**, pers atau media massa, tanpa etika bukan hanya tak mampu melayani kepentingan khalayak, melainkan justru akan menjadi bahaya bagi khalayak.¹⁵ Kemudian diperkuat oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pertama Mr.

Sumanang pada tahun 1946, menyatakan bahwa etika pers amat penting sebab bertalian dengan kewajiban wartawan dalam meliput berita dan mengabdikan pada kepentingan tanah air dan bangsa.

Pernyataan dari kedua tokoh pers tersebut, pada dasarnya mengindikasikan bahwa pers atau media massa dalam hal jurnalistik memerlukan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam rangka membentuk karakter etisnya.

Pembentukan karakter etis pers atau media massa melaksanakan kegiatannya yaitu mencari, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar maupun data dan grafik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, seyogyanya tidak terlepas dari etika dan menghormati norma-norma agama, seperti terdapat dalam UU No. 40 Thn 1999 Pasal 5 ayat (1) bahwa pers berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

C. P E N U T U P

Sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers tidak berlaku.

Pers atau media massa sering cenderung salah dalam pemberitaannya tidak

¹² Jejak Pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas tahun 2007

¹³ Endro Sutrisno, 2005, Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar, Kompas, hal.22

¹⁴ Ndraha. T, 1999, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Rika Cipta,

hal. 37

¹⁵ Josep Pulitzer, 2003, *Pemilik North American Review dan sekaligus dianggap sebagai Bapak Pers Amerika Serikat*, hal.33

cermat, tidak akurat dan berita ditulis tidak sesuai dengan waktu peristiwa. Berkaitan dengan hal ini idealisme pers atau media massa juga senantiasa dilumuri keresahannya menghadapi praktik institusionalisme pers antara lain akibat tekanan pemilik modal, tekanan pemerintah dan tekanan kelompok-kelompok baik internal maupun eksternal.

Dengan demikian dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus direvisi karena tidak mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh insan pers di Indonesia. Selain itu faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan adalah pers atau media massa harus bebas dari tekanan kelompok baik internal maupun eksternal, dan suatu berita ditulis dengan cermat, akurat, serta penulisan berita harus lengkap dan utuh, sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar dan kesalahan serta ketidakakuratan wajib segera dikoreksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasan Syukur. *Mencermati Vonis Tempo Pikiran Rakyat*, Selasa 21 September 2004.
- Lemintang P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. All Rights Reserved. Jakarta Selatan 22 Ferbruari 2008
- Mondary. *Pemahaman Teori danPraktek Jurnalistik*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2008.
- Ndraha. T. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta. PT. Rika Cipta. 1999.

Samsul Wahidin *Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila Jilid 4 (Hukum Pers)*. Yayasan Ciptaloka Caraka. Jakarta. 1984.

Waluyo Djoko. *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia*. Jakarta. 2006.

Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit M2S. Bandung, 1997

B. Artikel

<http://www.romeltea.com/2010/02/02>

delikdelik pers, diakses pada hari Rabu 21 Oktober 2010, Pukul 13.20 WIT.

Kompas Cyber Media. *Koran Tempo Tak Akan Bayar Tomy Winata*. Januari 2004

Josep Pulitzer. *North American Review(sebagai Bapak Pers Amerika Serikat)*. 2003.

Jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas tahun 2007

Endro Sutrisno. *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*. Kompas Tahun 2005.

Samasan. *Mengkaji Wang Politik Kriminalisasi Pers* di Jakarta 3 September 2008.

C. Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik